



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 193 Telp. (0294) 381801, 381301 FAX (0294) 381801
Kendal 51313 Website : <https://bpkad.kendalkab.go.id> email : bpkad.kendal@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 900.1.8 / 16 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas serta untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
15. Keputusan Bupati Kendal Nomor 022/313/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan struktur organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :
 - a. Melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
 - e. Menyetujui usulan informasi yang dikecualikan yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

- f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala.
3. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas :
 - a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 - c. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam Menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik;
 - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menyusun laporan pengelolaan informasi yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal secara berkala.
 4. Bidang Pengolahan Data, Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi bertugas :
 - a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - c. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - d. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
 5. Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas :
 - a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat;
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
 6. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi bertugas :
 - a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government;
 - b. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan.

- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL



MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala BPKAD Kab. Kendal
 Nomor : 900.1.8 / 16 / 2025
 Tanggal : 20 Februari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	
3.	Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kabupaten Kendal	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
4.	Pranata Komputer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ariendra Santosa Putra, S.Kom
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Pengolahan Data, Dokumentasi dan Klasifikasi Informasi	
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

9.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Bidang Pelayanan Informasi dan Fasilitasi Sengketa Informasi	
10.	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan Penilaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Subkoordinator Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Penggunaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
14.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Sub Koordinator Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	


KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL



MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par

Lampiran II : Keputusan Kepala BPKAD Kab. Kendal
 Nomor : 900.1.8 /16/ 2025
 Tanggal : 20 Februari 2025

**STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN KENDAL**



KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN KENDAL

MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par